



**PENETAPAN**

Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 159/kuasa/V/2017/PA.Tbn., tanggal 15 Mei 2017 sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XX Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jatim, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/04/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua anak yang bernama Arindio Dinata umur 8 tahun dan Dana Ismawardani Dinata umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XX Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama merantau untuk mengadu nasib di Papua lebih kurang 8 bulan, lalu pindah lagi di Maluku lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa Harmonis, namun sekitar Pertengahan tahun 2014 sewaktu masih sama-sama merantau di Maluku Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang menjenguk anak-anak di Tuban namun Tergugat tidak pernah kasih kabar kepada Penggugat apakah sudah sampai di Tuban apa tidak, sehingga 4 bulan kemudian Tergugat menyusul pulang ke Tuban, namun setelah sampai di Tuban Penggugat kaget karena Tergugat tidak ada di rumah;
6. Bahwa sejak tiba di Tuban sekitar awal tahun 2015 dimana Tergugat tidak ada di rumah dan tidak ada kabar berita dari Tergugat, Penggugat berinisiatif mencari Tergugat kemana-mana namun hasilnya sia-sia;
7. Bahwa sejak saat itu pula lebih kurang 2,5 tahun antara Penggugat sudah tidak pernah ada kontak sama sekali dan tidak ada kabar bertitanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat merasa sulit sekali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali dalam naungan rumah tangga walaupun sudah diupayakan damai oleh keluarga, sebab sendi-sendi rumah tangga telah hancur, hingga akhirnya Penggugat bertekad untuk menyelesaikan pada Pengadilan Agama Tuban;

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (XX), kepada Penggugat (XX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat dan ternyata berhasil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, Kuasa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah terdaftar dan diputus di Pengadilan Agama Bangil.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, Kuasa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah terdaftar dan diputus di Pengadilan Agama Bangil.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Penggugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;

Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn., telah selesai karena dicabut.;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus limapuluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SUHARDI,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. ANSHOR, S.H. serta Drs. H. NURSALIM, S.H.,M.H. sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDHA,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI,S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

H. ANSHOR, S.H.

Drs. H. NURSALIM,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAD QOMARUL HUDA,S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)